

Persyaratan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK) :

1. PC KTP
2. Dokumen Perizinan OSS (NIB, Izin Usaha (Izin Lembaga Pelatihan Kerja)).
3. Fotocopy akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
4. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
6. Fotocopy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
7. Keterangan domisili LPK dari pejabat berwenang.
8. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Struktur organisasi dan uraian tugas
 - b. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan.
 - c. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.
 - d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan.\
 - e. Kapasitas pelatihan pertahun.
 - f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.